

Analisis Kasus Korupsi Pembangunan *Base Transceiver Station* dalam Perspektif Etika Hukum

Mutiara Permata Puspita Dewil; Manullang Febe Eudia; Matthew Dean Morrison Harianja; Jingga Eka Nur Azzahra. Universitas Pradita, mutiara.permata@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: As many as 221 million people or 78.19% of the total population in Indonesia are active internet users by 2024 due to the rapid flow of globalization. So, to support the massive number of internet users, the Minister of Communication and Information made a policy, namely implementing the 4G Base Transceiver Station (BTS) construction project in Disadvantaged, Frontier and Outermost (3T) areas. However, there were acts of corruption in the project by members of the Menkominfo and the project organizers themselves, including Johnny G. Plate, Anang Achmad Latif, and Yohan Suryanto. The circumstance is a complex phenomenon involving project actors and the benefit of society in the scope of information technology. The problem formulation used in this observation will describe the identification of factors that trigger corruption in BTS projects and the results of the analysis in overcoming corruption through a legal ethics approach. Qualitative method through literature review is the method applied to identify the factors that trigger corruption in the Base Transceiver Station (BTS) project. In addition, the Deontology Theory pioneered by Immanuel Kant in 1724-1804 is used as a foundation in this research. Literature study becomes a research data collection technique, to gain additional insights in presenting the analysis results in overcoming the occurrence of acts of corruption through an ethical approach in law. commendable that torments the people. So, in this case, the applicable law execution is in consistency with the theory of deontology.

KEYWORDS: Base Tranceiver Station, Ethics of Law, Public Welfare, Corruption

ABSTRAK: Sebanyak 221 juta jiwa atau mencapai 78,19% jumlah penduduk di Indonesia merupakan pengguna internet aktif per tahun 2024 akibat pesatnya arus globalisasi. Sehingga, untuk menunjang jumlah pengguna internet yang masif, Menkominfo membuat suatu kebijakan, yaitu melaksanakan proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di zona Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Namun, terjadi tindakan korupsi dalam proyek tersebut oleh anggota Menkominfo dan penyelenggara proyek itu sendiri, di antaranya adalah Johnny G. Plate, Anang Achmad Latif, serta Yohan Suryanto. Perkara tersebut merupakan suatu fenomena kompleks yang melibatkan pelaku proyek dan kemaslahatan masyarakat dalam lingkup teknologi informasi. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini akan menjabarkan identifikasi mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak korupsi dalam proyek BTS dan hasil analisis dalam mengatasi terjadinya tindakan korupsi melalui pendekatan etika hukum. Metode kualitatif melalui kajian literatur adalah metode yang diaplikasikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak korupsi dalam proyek Base Transceiver Station (BTS).

Selain itu, Teori Deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724-1804 digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Studi pustaka menjadi teknik pengumpulan data penelitian, untuk mendapatkan wawasan tambahan dalam mengemukakan hasil analisis dalam mengatasi terjadinya tindakan korupsi melalui pendekatan etika dalam hukum terpuji yang menyengsarakan rakyat. Maka, dalam hal ini penegakan hukum yang berlaku telah sesuai dengan prinsip deontologi.

KATA KUNCI: *Base Tranceiver Station*, Etika Hukum, Kesejahteraan Masyarakat, Korupsi.

I. PENDAHULUAN

Data survei statistik konsumen internet di Indonesia mengungkapkan jumlah konsumen internet hingga tahun 2024 adalah sebanyak 221 juta jiwa atau telah mencapai 78,19% jumlah penduduk di Indonesia (APJII, 2024). Hal ini merupakan dampak dari pesatnya arus globalisasi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada bidang perkembangan teknologi dan informasi sebagai salah satu aspek yang melekat dan diperlukan untuk perkembangan kehidupan manusia. Dengan masifnya jumlah pengguna internet di Indonesia, maka dapat diindikasikan bahwa kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring jaman yang memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi (Ginting, Arindani, Lubis, & Shella, 2021).

Untuk menunjang masifnya jumlah pengguna internet di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) telah membuat kebijakan yang dikeluarkan melalui Siaran Pers No. 577/HM/KOMINFO/12/2023, yaitu melaksanakan proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G sejumlah 4.988 stasiun di zona Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Zona tersebut sangat membutuhkan akses infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan arus maupun luasan jangkauan pengguna internet. Menurut perencanaannya, ditargetkan sebanyak 5.618 BTS yang akan beroperasi di Indonesia, sehingga terdapat 630 lokasi yang belum dibangun akibat pertimbangan dari jarak geografi yang sulit dan sebagainya. Hal tersebut menjadi upaya nyata Kementerian Kominfo guna memenuhi jangkauan maupun kapasitas menara telekomunikasi melalui komitmen dalam memberikan layanan jaringan internet seluler 4G untuk seluruh masyarakat di daerah 3T yang bertahap, karena pembangunan ini merupakan bagian dari proyek agenda nasional (Biro Humas Kementerian Kominfo, 2023).

Namun, terjadi tindakan korupsi dalam proyek pembangunan stasiun 5.618 BTS 4G di pelosok 3T yang dilakukan oleh anggota Menkominfo dan penyelenggara proyek itu sendiri. Johnny G. Plate yang menjadi Menkominfo pada pembangunan proyek tersebut dijatuhi

denda Rp 1 miliar dan hukuman 15 tahun penjara atas perkara korupsi pembangunan BTS 4G. Anang Achmad Latif yang menjadi Direktur Utama BAKTI Kominfo dari pembangunan proyek divonis hukuman denda Rp 1 miliar dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Disisi lain, Yohan Suryanto yang berperan sebagai Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) pada masa pembangunan proyek dikenakan denda Rp 200 juta dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara (CNBC Indonesia, 2023).

Kasus tersebut merupakan fenomena kompleks yang melibatkan pelaku proyek dan kemaslahatan masyarakat dalam lingkup teknologi informasi. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini akan menjabarkan identifikasi mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak korupsi dalam proyek BTS dan hasil analisis dalam mengatasi terjadinya tindakan korupsi melalui pendekatan etika hukum.

II. METODE

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak korupsi dalam proyek Base Transceiver Station (BTS), digunakan metode kualitatif dalam penelitian ini (Fadli, 2021). Literatur yang akan ditinjau, yaitu undang-undang, buku-buku dan hasil riset seirama dengan observasi ini. Kemudian, observasi ini pun menerapkan Teori Deontologi dalam etika hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724-1804. Suatu kewajiban menjadi dasar dari suatu tindakan maupun perilaku yang dapat dikatakan sebagai objek yang positif atau objek yang negatif diungkapkan dalam Teori Deontologi (Maiwan, 2018).

Penelitian ini mengacu pada studi-studi terdahulu yang telah menginvestigasi kasus-kasus korupsi dalam bidang teknologi (Kusumawati, Rahayu, & Handayani, 2019) serta penelitian yang menyoroti peran regulasi hukum dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi (Napisa & Yustio, 2021). Metode akumulasi data dalam observasi ini menggunakan studi melalui literatur, untuk mendapatkan wawasan tambahan dalam mengemukakan hasil analisis

dalam mengatasi terjadinya tindakan korupsi melalui pendekatan etika dalam hukum (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Hasil analisis tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang telah dirujuk sebelumnya, serta temuan-temuan dari studi-studi terdahulu untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena korupsi dalam pembangunan BTS.

III. HASIL & PEMBAHASAN

1. Proyek Pembangunan BTS

Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) pada mulanya ditujukan untuk membangun infrastruktur teknologi dan informasi yang memberikan fasilitas penunjang jaringan operator dan perangkat komunikasi nirkabel dari kejauhan. Tujuan pembangunan BTS adalah untuk menyediakan fasilitas menerima dan mengirimkan sinyal dari perangkat komunikasi ke perangkat komunikasi lainnya, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Dalam hal ini BTS berperan besar untuk membangun perkembangan masyarakat dalam teknologi untuk bertukar informasi satu sama lainnya yang terbatas wilayah. Pemasangan BTS pada umumnya dibangun dengan adanya tower pada bangunan tinggi yang dimaksudkan agar sinyal dapat dipancarkan secara meluas dan dapat menjangkau berbagai area bahkan ke pelosok. Pembangunan BTS dilaksanakan di seluruh wilayah 3T di Indonesia.

Pada awal 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mencanangkan untuk melaksanakan pembangunan BTS dengan total 7.904 stasiun 4G di Indonesia. Pembangunan akan dilaksanakan dalam pembagian dua fase pada tiap desa atau kelurahan. Pertama dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 4.200 site, hingga kedua pada tahun 2022 sebanyak 3.065 site. Pelaksanaan pembangunan stasiun bermula saat BAKTI Kominfo dan penyedia jaringan terpilih mulai menandatangani sebuah kontrak yakni kontrak payung. Proyek ditandatangani oleh BAKTI Kominfo dan Fiberhome-Telkom Infra

Multitrans Data tepat di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta. Melalui tanda tangan ini, proyek pembangunan telah disepakati dibagi atas Paket pertama dan Paket kedua dengan periode selama dua tahun (2021-2022) terhitung total Paket pertama dan Paket kedua ini adalah sebesar Rp9,5 Triliun.

Selama berjalannya waktu, pembangunan tersebut terus berlanjut dengan adanya pemeliharaan jaringan BTS 4G pada stasiun yang dibangun dan pelaksanaan pembangunan operasional seluruh perangkat infrastruktur pendukungnya. Sampai pada April 2022, pelaksanaan pembangunan proyek fase 1 ini hanya baru mencapai 86 persen atau tidak sesuai rencana. Pada keadaannya, hanya sekitar 1.900 lokasi telah terbangun dari total target pembangunan fase 1 yakni 4.200 stasiun. Rata-rata progres pembangunan BTS 4G fase 1 adalah 86 persen dengan terdapat 1.900-an lokasi telah didirikan stasiun dari target 4.200 lokasi pada tahun 2022. Proses pembangunan fase 1 pada saat itu pun segera dikebut untuk diselesaikan dan ditargetkan untuk selesai 100 persen atau secara keseluruhan pada tahun 2022.

Selama pembangunan proyek fase 1, proyek pun tetap dilanjutkan dengan penandatanganan pembangunan BTS selanjutnya yakni Paket ketiga, Paket keempat, dan Paket kelima tepatnya pada 26 Februari 2021 dengan jumlah nilai kontrak seharga Rp18,8 Triliun. Pengesahan dengan total 5 paket pembangunan BTS 4G ini masih dibangun di daerah 3T. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyakinkan bahwa proyek telah didanai oleh berbagai sumber dan Universal Service Obligation (USO) merupakan salah satunya. Pelaksanaan proyek ini masih dibawah kontrak payung atau kinerja harga satuan setiap periode waktu yang dibiayai dengan satuan yang belum ditentukan, dan USO menandatangani anggaran pada tahun 2021 sampai pada tahun 2024. Penandatanganan perencanaan dibagi atas unsur capital expenditure dan juga operational expenditure dengan jumlah total Rp 28,3 Triliun. Jumlah tersebut didanai setiap tahunnya dari anggaran USO. Tidak hanya itu, pembangunan juga didanai dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).

Pembangunan BTS diharapkan berjalan dengan lancar, namun dalam kenyataannya pada pelaksanaan pembangunan, BAKTI Kominfo diduga melakukan tindak kasus korupsi. Melalui dugaan ini, kantor Kominfo mengalami penggeledahan dari pihak Kejaksaan Agung. Penggeledahan dilakukan pada dua lokasi yakni di Kantor Kementerian Kominfo di Jakarta Pusat juga pada Kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Jakarta Utara. Pada awalnya Kominfo dinyatakan kooperatif selama masa pemeriksaan dan penyidikan berlangsung, sehingga kasus ini hanya sebatas dugaan saja. Hingga pada akhirnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapati sekitar Rp8 Triliun dana pembangunan BTS telah dikorupsi oleh BAKTI Kominfo dari total Rp10 Triliun anggaran yang disediakan untuk proyek. Penyelidikan menemui garis besar, dengan dugaan bermula saat didapati fakta bahwa proyek 4.200 tower BTS tersebut dapat diselesaikan pada 2020 dengan jumlah biaya yang hanya mencapai Rp 3 dengan pembulatan Rp4 Triliun. Hal tersebut terbukti, melalui penyidikan jaksa yang mengungkapkan bahwa dana yang berlebihan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa Johnny G. Plate dengan kelompoknya, pada kenyataannya studi wilayah tidak dilakukan pada daerah yang dilaksanakan pembangunan dan wilayah tersebut tidak diselidiki lebih runtut dan jelas oleh pihak pelaksanaan pembangunan proyek. Oleh karena itu, BTS BAKTI Kominfo dinyatakan telah melakukan tindak korupsi di seluruh tahapan pengerjaannya, mulai dari perencanaan pengerjaan sampai pada permulaan pelaksanaan proyek (Medistiara, 2023). Meskipun pendanaan yang dikeluarkan besar, tetapi awalnya peminjaman dana tidak dicurigai karena pembangunan BTS disinyalir adalah untuk pemenuhan pembelajaran daring bagi para pelajar, karena keadaan Covid-19 pada saat itu. Sehingga pembangunan dilakukan dengan segera dan disetujui dengan cepat agar pembelajaran daring dapat dilakukan secara merata melalui tersedianya akses internet dan wilayah yang tertinggal juga dapat melaksanakan pembelajaran daring dalam waktu tidak tertentu pada saat itu dengan nyaman, juga Kominfo mendapat surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, yang meminta

dukungan pada pembangunan BTS 4G tersebut. Sehingga, pelaksanaan pembangunan tidak dicurigai pada awalnya.

Atas dasar tersebut, surat permintaan tersebut dijadikan Johnny sebagai permulaan untuk memperlancar pembangunan BTS 4G yang telah dicanangkannya pada awal-awal tahun 2020. Dengan itu, pembangunan disetujui dilaksanakan, walaupun dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tidak diakomodir karena keadaan negeri yang sedang genting dan sedang beranjak pulih dari Covid-19. Melalui jajarannya Kominfo memulainya dengan rapat yang dihadiri oleh Dirjen PPI Kominfo, Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, perwakilan jaringan seluler, juga mencapai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Dalam rapat tersebut, atas permintaan Johnny, maka Ahmad M Ramli selaku Dirjen PPI memberikan data titik titik daerah 3T yang memerlukan pembangunan, namun didapati daerah tersebut hanya diambil dari internet dan tidak dikaji secara lapangan. Data tanpa kajian itu lah yang kemudian dijadikan dasar dalam pengusulan anggaran. Oleh karena itu, disebutkan bahwa terdapat 7.904 desa yang membutuhkan BTS. Akhir pemberian dakwaan, jaksa menyatakan data tersebut tidak valid.

Dalam studi area keperluan penyediaan infrastruktur BTS dan juga penyediaan dokumen Rencana Strategi baik dari RSB dan RBA data 7.904 daerah tersebut pun dijadikan dasar dalam pengusulan anggaran, hingga akhirnya didapat 2 fase dalam pembangunan dengan periode 3 tahun dengan pada tahun 2020, perencanaan dilaksanakan sebanyak 639 site BTS 4G dan tahun 2021 sebanyak 4.200 site BTS 4G sampai pada tahun 2022 sebanyak 3.065 site BTS 4G. Dengan ini, pembangunan BTS 4G yang dicanangkan dilaksanakan hingga 31 Maret 2022, dinyatakan hanya berjalan seperempat dengan pembangunan on site total 4.200 site hanya 958 site yang berdiri, kerugian keuangan negara infrastruktur Rp 8.030.304.161.045,51.

2. Pandangan Hukum Indonesia terhadap Kasus Korupsi

Hukum adalah suatu hal bersifat mengikat dan berlaku kepada setiap individu dalam lingkup administrasi yang dinaungi oleh hukum tersebut, baik pemimpin maupun rakyat biasa termasuk pembuat hukum itu sendiri. Hukum menjadi objek dalam simbol keadilan sosial, yang mengadili setiap individu sesuai dengan konsekuensi dan sebab-akibat dari hal yang telah dilakukan oleh pihak terkait dengan hukum itu sendiri. Pada wilayah tertentu, apa pun sebagai tanggungan dan hak setiap individu dibentuk menjadi suatu kesepakatan dan menciptakan hukum yang bersifat objektif. Pada masa sebelum kemerdekaan, awal mula hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari kesepakatan antar individu yang bersumber dari kebiasaan adat istiadat daerah setempat. Setelah masa kemerdekaan, dibentuklah hukum sedemikian rupa untuk menjalankan negara Indonesia yang kaya akan suku, adat dan budaya (Arliman, 2018). Dibentuklah Pancasila sebagai ideologi dan dasar dari negara serta Undang-undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan utama dan esensial dalam melantaskan aksi di negara Indonesia, termasuk pembentukan kebijakan hukum negara. Sehingga, setiap tindakan yang terwujud di Indonesia harus berupa implementasi dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai media dan sarana interaksi yang efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Handayani & Dewi, 2021).

Namun, tegaknya hukum senantiasa teruji dengan maraknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang hanya mementingkan urusan pribadi dan golongannya sendiri. Penyimpangan yang sangat krusial terjadi di Indonesia adalah merajalelanya tindakan korupsi yang seringkali diberitakan bahwa oknum pelaku penyimpangan tersebut adalah pemangku kekuasaan di Negara Indonesia. Sehingga, salah satu wujud implementasi tertulis dari Pancasila sebagai landasan negara dan UUD 1945 yang menjadi fundamental penyelenggaraan Negara Indonesia adalah disusun dan disahkannya Undang-undang atas aksi kriminal korupsi. Undang-undang tersebut akan menjadi pedoman dalam memberikan definisi dan memutuskan suatu keputusan bagi perkara yang sedang terjadi. Seperti

halnya pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang absah beralih sebagai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan mengenai kasus aksi kriminal korupsi. Menurut UU tersebut, kasus korupsi yang menjadi penyimpangan terhadap hukum negara dirumuskan ke dalam 30 bentuk, yang dapat dikelompokkan menjadi tindakan yang menyebabkan defisit moneter negara, penyuapan, penggelapan bagi pemangku kepentingan, penindasan moneter, aksi curas, penyalahgunaan kekuasaan akibat benturan relevansi dalam logistik, dan gratifikasi (Pratama, et al., 2023).

Salah satu kasus tindak pidana korupsi terkini mengenai pelanggaran dan penyimpangan hukum yang terjadi di Indonesia adalah hal yang dilakukan oleh lepasan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Plate menggunakan power sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi untuk melakukan penggelapan dana sebesar Rp. 8,32 Triliun yang telah diselidiki oleh Kejaksaan Agung sejak September 2022 pasca program “Penyediaan Base Transceiver Station 4G” pada beberapa wilayah. Tindakan korupsi oleh Johnny G. Plate dilakukan dengan permintaan pengiriman dana sejumlah Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sebulan yang telah dikirimkan per Maret 2021 sampai dengan 2022. Diketahui juga bahwa Plate mendapatkan fasilitas sejumlah Rp 420.000.000,00,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pelunasan sewa lapangan yang dipergunakan untuk bermain golf sebanyak enam kali (BBC, 2023). Sehingga, Johnny G. Plate menjadi terdakwa atas putusan 15 tahun kurungan serta pampasan senilai 1 miliar rupiah dikarenakan terdakwa Johnny G. Plate melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 790Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 12B, pasal 12E, atau pasal 5 ayat 2 juncto pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Zabar & Anandya, 2023).

3. Tindakan Korupsi dalam Etika Hukum

Dalam etika, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dalam diri seseorang, karena kedua hal tersebut merupakan hal yang bersifat objektif dan sangat mampu menjadi suatu pedoman dalam batasan-batasan kebijakan yang berlangsung dalam suatu negara. Hukum tidak hanya menjadi aturan yang mengikat masyarakat dalam negara, melainkan diharuskan memiliki aspek keadilan bagi masing-masing individu dalam negara tersebut. Selain itu, hukum juga harus memiliki asas yang dapat menjadi pelindung bagi masyarakat negara tanpa pandang bulu dan memiliki kepastian yang terjamin (Miswardi, Nasfi, & Antoni, 2021). Dalam etika hukum, salah satu teori yang mendasari adalah teori deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Terminologi dari deontologi diambil melalui kata Yunani, yakni “deon” yang memiliki makna kewajiban. Pendekatan secara deontologis dalam etika menganggap moralitas sebagai kewajiban (duty) atau sebuah peraturan moral yang seharusnya diikuti oleh seseorang. Etika deontologis membahas mengenai norma-norma universal yang harus dilakukan dan menjadi acuan terhadap apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Etika deontologis juga membahas mengenai bagaimana perilaku seseorang seharusnya berbicara mengenai hal-hal yang sesuai norma dan yang tidak. Dengan kata lain, etika dalam teori deontologi tidak melihat akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan, melainkan tindakan dianggap benar jika sesuai dan sejalan dengan prinsip kewajiban. Sikap dalam mentaati kewajiban moral, dapat diimplementasikan dengan menghormati hukum atau norma yang mengatur sikap dan perilaku manusia. Hal ini merupakan prinsip deontologi murni, dimana setiap individu dapat bertindak bukan sekadar sebanding atas tanggung jawabnya, melainkan serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi dan orang lain (Faylasuf, 2022).

Terdapat kekuatan di dalam etika deontologi, seperti memberikan dasar yang kokoh, rasional dan objektif dalam kesadaran manusia. Dasar rasionalis ini didasarkan pada kesadaran moral, yang menuntut penilaian atas benar atau salah serta baik atau buruknya perilaku

manusia, bukan berdasarkan keinginan pribadi atau perasaan orang yang menilai. Objektivitas kesadaran moral terjamin dalam etika deontologi, yang menentang subjektivisme dan relativisme, dengan prinsip moral yang berlaku umum. Oleh karena itu, keputusan moral dalam teori deontologi dapat dipertanggungjawabkan dan kebenarannya dapat dibuktikan.

Etika hukum yang berdasarkan teori deontologi adalah prinsip yang mengajarkan bahwa suatu perilaku dianggap benar jika perilaku tersebut sesuai dengan prinsip kewajiban yang signifikan. Penganut etika deontologi percaya bahwa etika berkaitan dengan hukum moral yang mengikat semua individu secara mutlak, tanpa memperdulikan dampak atau hasil dari ketaatan terhadap teori tersebut, baik menguntungkan maupun tidak. Selain itu, hukum moral harus diungkapkan dalam bentuk yang mutlak dan konkrit, seperti undang-undang, konstitusi, dan hukum positif lainnya, untuk mewujudkan nilai etika dalam masyarakat. Prinsip etika deontologi mengarahkan moralitas secara langsung dari akal budi manusia tanpa pengaruh eksternal, seperti objek. Selain itu, dalam penilaian suatu tindakan berdasarkan teori deontologi memerlukan pemikiran yang rasional, bukan berdasarkan perasaan, sehingga setiap keputusan yang diambil bersifat rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan kebenarannya dapat diuji oleh orang lain. Pada kasus penyimpangan yang dilakukan oleh Johnny G. Plate dilihat dari perspektif etika hukum berdasarkan teori deontologi, yaitu tidak sesuai dengan hukum moral dan terbukti bahwa terdakwa telah lalai dari kewajibannya. Secara mutlak, tindakan korupsi tersebut akan dilabeli sebagai tindakan yang salah dan buruk.

IV. KESIMPULAN

Menurut perspektif etika hukum yang didasari oleh teori deontologi, kasus korupsi yang terjadi pada Proyek Pembangunan BTS dipandang sebagai berikut:

1. Korupsi BTS merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral untuk bertindak adil, jujur dan mematuhi hukum yang berlaku.

2. Korupsi BTS melampaui hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan dan hak pemenuhan kebutuhan.
3. Korupsi BTS tidak menghormati kewenangan negara yang sah.

Sehingga, dengan diberikannya sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi, telah sesuai dengan prinsip deontologi.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kulaitatif Studi Pustaka. *EDUMASPUL*, 974-980.
- APJII. (2024). Hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia. Jakarta Selatan: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 177-190.
- BBC. (2023, November 9). Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo. Retrieved from bbc:
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo#:~:text=Ia%20mengirim%20uang%20sejak%20Maret,bermain%20golf%20sebanyak%20enam%20kali>.
- Biro Humas Kementerian Kominfo. (2023, 12 8). Akan Diresmikan Presiden, Menkominfo: 4.988 BTS Sudah Siap Operasi Penuh. Retrieved from kominfo:
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/53658/siaran-pers-no-577hmkominfo122023-tentang-akan-diresmikan-presiden-menkominfo-4988-bts-sudah-siap-operasi-penuh/0/siaran_pers#:~:text=Pembangunan%20manara%20BTS%204G%20BAKTI,tandas%20Menkominfo%20Budi%20Arie%20Mantan%20Menkominfo,8%2F11%2F2023\)](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53658/siaran-pers-no-577hmkominfo122023-tentang-akan-diresmikan-presiden-menkominfo-4988-bts-sudah-siap-operasi-penuh/0/siaran_pers#:~:text=Pembangunan%20manara%20BTS%204G%20BAKTI,tandas%20Menkominfo%20Budi%20Arie%20Mantan%20Menkominfo,8%2F11%2F2023)).
- Butarbutar, B. (2019). Peran Etika Bisnis dalam Bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 187-195.
- CNBC Indonesia. (2023, 11 8). Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar. Retrieved from cnbcindonesia:
[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231108165720-37-487470/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-denda-rp-1-miliar#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Mantan%20Menkominfo,8%2F11%2F2023\)](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231108165720-37-487470/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-denda-rp-1-miliar#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Mantan%20Menkominfo,8%2F11%2F2023)).

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 33-54.
- Faylasuf, S. A. (2022, September 14). Immanuel Kant: Deontologi dan Imperatif Kategoris. Retrieved from [lsfdiscourse: https://lsfdiscourse.org/immanuel-kant-deontologi-dan-imperatif-kategoris/](https://lsfdiscourse.org/immanuel-kant-deontologi-dan-imperatif-kategoris/).
- Ginting, R. V., Arindani, D., Lubis, C. M., & Shella, A. P. (2021). Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 118-122.
- Handayani, P. A., & Dewi, A. D. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6-12.
- Kusumawati, H. S., Rahayu, N. T., & Handayani, R. (2019). Analisis Framing Berita Korupsi e-KTP Setya Novanto Pada Media Online. *Annual Conference of Communication, Media and Culture (ACCOMAC)*, 52-59.
- Maiwan, M. (2018). Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 193-215.
- Medistiara, Y. (2023, 6 28). Bancakan Korupsi BTS Johnny G Plate Cs Bikin Negara Rugi Rp 8 T. Retrieved from [news.detik: https://news.detik.com/berita/d-6796092/bancakan-korupsi-bts-johnny-g-plate-cs-bikin-negara-rugi-rp-8-t/2](https://news.detik.com/berita/d-6796092/bancakan-korupsi-bts-johnny-g-plate-cs-bikin-negara-rugi-rp-8-t/2).
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 150-162.
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 564-579.
- Pratama, R. A., Aldo, M., Abidin, R. Z., Yanto, N. R., Yudistira, D., & Utomo, S. (2023). Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 169-180.

Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 269-293.

Zabar, T., & Anandya, D. (2023, 5 19). Sinyal Hilang di Kemenkominfo: Usut Tuntas Korupsi Proyek BTS 4G! Retrieved from antikorupsi: <https://antikorupsi.org/id/sinyal-hilang-di-kemenkominfo-usut-tuntas-korupsi-proyek-bts-4g>.